

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagaimana al-Qur'an menggambarkan penciptaan laki-laki dan perempuan? Apakah proses penciptaan manusia membedakan laki-laki dan perempuan dengan cara tertentu untuk membatasi wanita menjadi peran tunggal yang ditentukan secara biologis? Apakah dalam dalam penciptaan ini juga dibuat adanya sifat inferioritas? banyak yang berpendapat tidak ada perbedaan nilai esensial yang disandang oleh pria dan wanita. Oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa wanita memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding pria.¹

Seperti persoalan gaib lainnya, seluk beluk penciptaan adalah diluar pengetahuan dan bahasa manusia. Seperti kata Kenneth burke: 'bahwa pada hakekatnya tidak sesuai untuk mendiskusikan masalah supernatural secara harfiah'. penjelasan mengenai tuhan dan masalah gaib' harus digunakan secara analogi karena masalah ini melebihi semua sistem perlambangan.² Namum karena bahasa yang kita miliki adalah bahasa manusia, maka untuk membahas persoalan-persoalan gaib ini pun kita pakai pulalah bahasa manusia itu, meskipun bahasa itu sebenarnya kita gunakan dalam membahas masalah-masalah empiris (berdasarkan pengalaman) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥﴾

¹ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an And Woman Rerading The Sacred Text From A Women's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 19.

² Muhsin, *Qur'an And Woman*, 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

“Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Kitab (al-Qur’an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (al-Qur’an), semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ululalbab.”³

Makna yang sebenarnya dari ayat-ayat *mutasyabihat* tidak bisa ditentukan secara empiris. Setiap pembahasan masalah gaib selalu tidak terlukiskan sehingga akhirnya pembahasan mengenai perkataan-perkataan yang biasa dipakai dalam diskusi tidak terjangkau oleh bahasa.

keseluruhan proses penciptaan manusia melalui tiga tahapan: 1. Awal penciptaan 2. Tahap pembentukan serta penyempurnaan, dan 3. Pemberian kehidupan (penyimpanan ruh). Pendapat ini disandarkan atas analisisnya pada ayat berikut Q.S. Shad/ 71-72.⁴

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ
فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.”⁵

Al-Qur’an sering menggunakan beragam bentuk kata ‘*khalafa*’ untuk merujuk pada tahap pertama proses penciptaan, yakni permulaan penciptaan. Namun kadangkali *khalafa* juga digunakan untuk merujuk pada tahap kedua, yakni penciptaan setiap manusia dan penciptaan

³ Q.S. Ali Imran/ 3: 7.

⁴ Amina Wadud Muhsin, *Qur’an Menurut Perempuan; Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Smesta, 2006), 37.

⁵ Q.S. Shad/ 38: 71-72.

segala sesuatu⁶ setiap manusia mengalami proses penciptaan, termasuk segala sesuatupun mengalami proses penciptaan.

Allah menunjukkan dalam al-Qur'an bahwa bentuk yang diberikan kepada manusia merupakan bentuk yang paling cocok untuk mengemban tugas ke *khalifahan*-nya di muka bumi. Selain itu, salah satu karekteristik penciptaan manusia ialah adanya dua jenis kelamin yang berbeda namun harmonis yakni cocok antara satu dengan yang lainnya. Keduanya merupakan bagian dari apa yang 'menyempurnakan' bentuk manusia yang diciptakan. Dengan demikian penciptaan bentuk manusia merupakan sebuah keputusan yang disengaja oleh Allah, "*Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya*".⁷

Tahap ketiga dan terakhir dalam penciptaan manusia adalah tahap yang mengangkat derajat manusia ke atas derajat dari seluruh makhluk lainnya, peniupan ruh (*nafakhat al-ruh*) ke dalam setiap diri manusia laki-laki maupun perempuan.⁸

Al-Qur'an mengakui perbedaan anatomis (bagian tubuh yang berbeda) antara laki-laki dan perempuan, Ia juga mengakui bahwa anggota setiap Gender menjalankan fungsi yang mencerminkan berbagai perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik dan dipegangi oleh budaya tempat mereka berada. Perbedaan-perbedaan ini merupakan bagian penting dari bagaimana budaya itu bekerja. Karena itu, tidaklah bijak jika al-Qur'an tidak mengakui dan tidak bersimpati terhadap perbedaan-perbedaan fungsi yang telah ditetapkan secara kultural tersebut.⁹

Al-Qur'an tidak menganggap wanita sebagai makhluk yang mempunyai karekteristik sama dengan pria dalam mengungkapkan berbagai tema pokoknya. Laki-laki dan perempuan adalah dua spesies manusia yang dianggap sama atau sederajat dan dianugrahi potensi yang

⁶ Q.S. Al-Furqon/ 25: 2.

⁷ Q.S. Al-Tin/ 95: 4.

⁸ Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, 39.

⁹ Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, 27.

sama atau setara. Al-Qur'an menghimbau kepada orang-orang yang beriman agar membarengi keimanan mereka dengan tindakan, yang dengan begitu mereka akan diganjar dengan pahala yang besar. Jadi, al-Qur'an tidak membedakan penciptaan antara laki-laki dan perempuan, tidak membedakan untuk siapa kitab ini diperuntukkan, dan tidak membedakan pahala yang dijanjikan.

Ada tiga fenomena sekaligus perbedaan yang cukup terlihat pada seputar Pembahasan hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Yaitu pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat padang pasir, dimana laki-laki lebih dominan daripada perempuan; dalam masyarakat agraris (berhubungan dengan pertanian) dengan wilayah yang subur yang memberikan peran perempuan lebih mandiri; dan pola hubungan yang terbentuk dalam masyarakat industri maju yang telah menempatkan teknologi canggih, semisal komputer dan internet, sebagai bagian dari teknologi harian yang lebih menghargai skill daripada jenis kelamin. Pendeknya, kondisi dan struktur sosial ekonomi sebuah masyarakat akan mempengaruhi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, bahkan juga antara generasi tua dan generasi mudanya.¹⁰

Rumah tangga (keluarga) adalah poros perubahan dalam masyarakat. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa keluarga adalah sebagai *lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak*.¹¹ Untuk itu hubungan anggota keluarga harus dibangun dalam kerangka memberdayakan potensi sumber daya manusia dalam keluarga tanpa membedakan besar kecil, laki-laki perempuan, suami istri dan seterusnya. Dengan demikian maka setiap keluarga diharapkan dapat berperan dan memberikan sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan keluarga dan

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: Paramadina), 15.

¹¹ Nurhilaliati dan Muhammad Nur, *Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Rumah Tangga: analisis naskah khtbah nikah penghulu di kota Mataram* (NTB: Lembaga Penelitian IAIN Mataram, 2011), 19.

inilah kondisi ideal yang diharapkan dari lembaga keluarga.

Pada tataran realitas, banyak anggota keluarga yang kecewa karena apa yang diharapkan dari keluarga malah sebaliknya. Ada ketidakadilan dan ketertindasan oleh masing-masing anggota keluarga sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal.

Ketidakadilan itu tidak hanya dirasakan oleh pihak perempuan¹², sebagaimana yang didengungkan oleh kelompok fminis selama ini, namun juga dirasakan oleh laki-laki (suami).¹³

Laki-laki dan perempuan adalah dua kategori spesies manusia yang dianggap sama atau sederajat dan masing-masing telah dianugrahi potensi yang sama, al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi ummat manusia tak satupun terlupakan dalamnya yang memiliki kebenaran yang pasti. Al-Qur'an juga menghimbau kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan untuk membarengi keimanan mereka dengan tidakan, yang dengan begitu mereka akan diganjar dengan pahala yang besar. Jadi, al-Qur'an tidak membedakan penciptaan antara laki-laki perempuan dan tidak membedakan pahala yang yang dijanjikan.¹⁴

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi, bukan untuk saling mendominasi, hanya Allah yang berhak menyandang gelar nomor satu. Makhluk secara substansi tidak berhak menyandang gelar nomor satu, tapi yang diperkenankan adalah terkait dengan peran dan fungsi yang berbeda. Demikian juga dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara tidak ada superioritas yang diunggulkan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi,

¹² Film wanita berkalung sorban ini menceritakan bahawa perempuan mempunyai kedudukan rendah, perempuan tak layak menjadi seorang pemimpin, jangkan menjadi pemimpin, untuk menjadi ketua kelas pun tidak diizinkan. MVP Hits, "Suami Takut Istri," Oktober 12, 2022, vidio, 37:24, <https://youtu.be/om74E7mX0xw>.

¹³ Sinetron *suami takut istri* adalah refleksi ketertindasan kaum laki-laki dari perempuan. Seakan-akan laki-laki tak punya ruang pribadi untuk refleksi diri dalam sinetron itu. Laki-laki selalu dikonotasikan pada sesuatu yang negative yang padahal wanita juga sama dapat melakukan hal yang demikian itu. GeGeTen TV, "Wanita Berkalung Sorban," Oktober 12, 2022, vidio, 18:31, <https://youtu.be/YA3u2aFRH0g>.

¹⁴ Wadud, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, 19.

potensi, peran dan pengembangan diri. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional (seimbang), maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan.¹⁵

Dalam konsep keluarga muslim tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, diantara keduanya harus terjalin hubungan kemitrasejararan bukan hubungan struktural yakni seperti hubungan antara atasan dan bawahan, melainkan hubungann fungsional yakni hubungan yang saling melengkapi antara keduanya.¹⁶

Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah SWT. Adapun nilai-nilai kesetaraan itu bersifat qathi dan mengikat sebagai landasan utama bagi relasi utama dalam islam. Relasi yang seimbang tersebut didasarkan nilai-nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan yang terdapat di dalam al-Qur'an meliputi sebagai berikut:

Pertama laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba Allah sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. az-Zariyat 34. Kedua laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai khalifah atau pemimpin, yang artinya baik laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki hak untuk memimpim. Ketiga Adam dan Hawa sama-sama menjadi aktor terkait keberadaan manusia di surga dan di bumi ini. Keempat laki-laki dan perempuan masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan amal soleh yang dapat mendatangkan pahala dan perbuatan buruk akan menyebabkan mendapat hukuman, Keduanya sama-sama harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Kelima laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang sama untuk menciptakan kesejahteraan dunia ini.

¹⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum islam," *jurnal SAWWA* 8, no. 2 (2013): 362, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/662>.

¹⁶ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep al-Qur'an: Analisis Tafsir Mauduyi," *Jurnal Analytica UINSU* 2, no. 1 (2013): 190, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/402>.

Kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah setara, prihal ini dikukuhkan secara syari dalam mayoritas umum urusan-urusan kehidupan sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ وَاللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكْرُ أَغْدًا اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ (الاحزاب/33:35)

*“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.*¹⁷

Dalam Tafsir Jalalain diterangkan bahwasannya seorang laki-laki dan perempuan berkedudukan sama di sisi Allah, apabila mereka mengerjakan kebaikan dan kebenaran, yang membedakan adalah ketaqwaannya. “Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan) dari perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan (dan pahala yang besar) bagi amal ketaatan mereka.¹⁸ Banyak juga ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa wanita dan pria adalah sama-sama smartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual. (Q.S. at-Taubah/ 9:112). Begitu pula banyak hadits yang menerangkan antara kesamaan harkat pria dan wanita.¹⁹

Begitu pula halnya dalam kehidupan berumah tangga, kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk hubungan

¹⁷ Q.S. Al-Ahzab/ 33: 35.

¹⁸ Jalaluddin Syayuthi dan Jalaluddin Ibn Ahmad al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, Terjemah Tafsir Jalalain versi 2.0 by Dani Hidayat - myface-online.blogspot.com, Ebook-20100119.

¹⁹ Wadud, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, xiv.

kemitraan antara suami dan istri. Hal ini seperti difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an, "Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." (QS al-Baqarah. 187). Menurut Syaikh Jalaluddin Sayuti dan Jalaluddin al-Mahalli dalam Tafsir Jalalain, kata pakaian yang termaktub di dalam ayat ini menjadi kiasan bahwa suami dan istri saling bergantung dan saling membutuhkan.

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam juga dapat ditemukan pada firman Allah SWT:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ ﴿١٩٥﴾ (آل عمران/3: 195)

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."²⁰

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa Allah tidak membedakan perlakuan-Nya terhadap laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama mendapat penilaian yang adil dari Allah berdasarkan amal yang mereka kerjakan selama di dunia.

Wanita bukan sekedar makhluk hidup, Karena perbedaan utama terhadap kaum wanita adalah berdasar pada kemampuannya untuk melahirkan anak, maka hal tersebut dipandang sebagai fungsi utamanya. Penggunaan kata 'utama' ini memiliki konotasi negatif karena kata tersebut kerap-kali diterapkan dalam pengertian bahwa wanita hanya bisa menjadi ibu. Oleh sebab itu keseluruhan kemampuan kaum wanita harus diarahkan untuk menjadi ibu yang ideal agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik.²¹

Tidak ada istilah dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa melahirkan anak merupakan hal yang 'utama' bagi wanita, tak ada indikasi

²⁰ Q.S. Al-Imran/ 3: 195.

²¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, 85.

yang diberikan, bahwa masalah keibuan merupakan peran eksklusifnya. Hal ini memperlihatkan kenyataan bahwa wanita (meskipun tentu saja tidak semua wanita) merupakan makhluk eksklusif yang mampu melahirkan anak, fungsi ini menjadi utama hanya sebatas kepentingan kelanjutan ummat manusia dengan kata lain, karena hanya wanita yang bisa melahirkan anak, maka apa yang dilakukannya itu menjadi penting dan utama.

Al-Qur'an tidak membatasi wanita dari segi fungsinya sebagai ibu, namun al-Qur'an menyatakan dengan tegas penghormatan, simpati dan tanggung jawab wanita sebagai seorang yang bisa ber-reproduksi. 'Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan- mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan isteri dari padanya; dan dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banya.²² Ayat ini kerap kali ditafsirkan sebagai penghormatan terhadap wanita secara umum atau petunjuk penghormatan terhadap kapasitas wanita untuk menghasilkan keturunan tanpa mengurangi penghormatan terhadap wanita. Dari perspektif Qur'ani saya menyimpulkan bahwa fungsi melahirkan anak merupakan hal penting yang hanya bisa dilakukan wanita secara eksklusif. Penghormatan ini diberikan sebagai keterangan yang bisa membantu menjelaskan bagaimana al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan fungsi bagi laki-laki yang menciptakan.

Di samping dua fungsi yang telah dibahas sebelumnya, baik laki-laki maupun perempuan sesungguhnya memiliki kemungkinan untuk berpartisipasi nyata dan punya potensi untuk berperanserta di dalam melakukan fungsi-fungsi lainnya. Tetapi pada kenyataannya, tetap saja terdapat perbedaan yang besar di antara kedudukan pria dengan wanita yang tidak sesuai dengan yang digariskan al-Qur'an ini. Maka pertanyaan berikutnya adalah: Apa nilai-nilai yang dipakai yang membuat perbedaan kedudukan antar individu ini? Apakah perbedaan kedudukan ini dan nilai yang diletakkan mendasarinya, menggambarkan nilai spesifik bagi pria

²² Q.S. An-Nisa/ 4: 1.

dan wanita di dalam masyarakat? Apakah nilai-nilai ini bersifat intra-Qur'ani atau ekstra-Qur'ani ?

Secara khusus, sejumlah ayat al-Qur'an kerap kali digunakan untuk mendukung pernyataan adanya superioritas kaum pria terhadap kaum wanita. Ayat-ayat ini mengandung dua istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan nilai pada perbedaan kedudukan antar individu dengan kelompok di bumi.

Pada masyarakat muslim khususnya, masih kental anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki atau atau perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Salah satu penyebab terpuruknya posisi perempuan adalah bias penafsiran al-Qur'an dalam gender. Dalam beberapa produk penafsiran al-Qur'an terdapat pandangan yang tidak akomodatif (dapat menyesuaikan) terhadap nilai-nilai kemanusiaan khususnya pada kaum perempuan. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak membela diri, biang masalah keluarga, di pojokkan dalam problematika rumah tangga, dipaksa tunduk dibawah otorisasi laki-laki, harus rela bila suami berpoligami. Atas nama Agama perempuan di posisikan sebagai objek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hukum perkawinan.²³

Allah menempatkan figur Rasulullah sebagai suri tauladan dan rujukan yang utama berdasarkan atas firman-Nya.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ (الاحزاب/33: 21)

*“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.*²⁴

²³ Cahaya Edi Setyawan, “Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga,” *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 72, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/710>.

²⁴ Q.S. Al-Ahzab/ 33: 21.

Rasulullah sebagai seorang suri tauladan dan panutan dalam segala hal urusan kehidupan, Beliau adalah sebagai contoh utama dalam hal menggapai kesempurnaan insani dan seluruh peradaban. Ajarannya merupakan petunjuk yang akan membawa manusia ke jalan yang lurus dan pedoman untuk mewujudkan keseimbangan yang didambakan oleh semua insan.²⁵

Terwujudnya ketenangan dalam rumah tangga yang dilandasi oleh ajaran-ajaran agama islam adalah dambaan kita semua. Ketenangan dalam rumah tangga itu juga yang menjadi sasaran akhir dari konspirasi barat yang selalu memusuhi peradaban islam melalui pintu akidah, syariat dan akhlak.

Oleh karenanya, mencontoh kehidupan Rasulullah secara lebih modern menjadi keharusan bagi kita, karena dengan begitu akan terlukis gambaran indahnya islam yang bisa kita nikmati di zaman sekarang ini, tujuannya agar keluarga muslim masa kini merasa familiar dengan pola-pola kehidupan rumah tangga Rasulullah. Memang dari sinilah seharusnya keluarga muslim berekonstruksi, Bukan dari adat kebiasaan yang menyesatkan atau pemikiran-pemikiran yang merusak.

Dari Aswad, ia berkata, “aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan Rasulullah waktu berada di dalam rumah?’ Aisyah menjawab, ‘Beliau melayani keluarganya, dan ketika datang waktu shalat beliau keluar untuk menunaikan shalat.” (HR. Bukhari 676). Dalam riwayat yang lain disebutkan “bahwasannya Beliau juga sama seperti manusia biasa pada umumnya; Beliau mencuci pakaian, memerah kambing, dan melayani dirinya sendiri. (HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Muffrad 541). Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, “beliau menjahit pakainnya sendiri, mempebaiki sandalnya, dan mengerjakan apa yang orang lain kerjakan di rumahnya.” Ibnu Hajar menambahkan sebagai berikut: “bahwa dalam hadits tersebut terdapat kata tawaddhu’ (rendah hati) dan melayani

²⁵ Abdussami’ Anis, *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 5.

keluarganya.

Rasulullah melayani keluarganya karena beliau adalah orang yang paling baik dalam bergaul dengan mereka, bukan karena tidak punya seorang pelayan. Jika kita mempelajari biografi beliau maka kita akan menemukan bahwa kitab-kitab sirah menyebutkan bahwasannya Rasulullah memiliki lebih 10 orang pembantu rumah tangga dan ini belum termasuk pembantu lelakinya.²⁶

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka tidak ada alasan untuk memposisikan laki-laki lebih unggul dan menghasilkan relasi yang subordinasi pada perempuan, adapun pembeda antara laki-laki dan perempuan adalah tingkat kemuliaan akhlak dan ketinggian takqwanya kepada Allah.

Seputar pembahasan mengenai perempuan kini telah memperoleh perhatian yang cukup besar dari berbagai komunitas, hal ini muncul karena adanya kesadaran mengenai nasib dan kondisi perempuan yang selama ini tertindas serta mengalami perlakuan yang kurang adil karena hegemoni (pengaruh kepemimpinan) sistem patriarki.

Pada dekade terakhir ini pula semakin merebak perdebatan tentang ajaran agama yang berkaitan dengan perempuan, terutama Islam. Banyak orang yang mulai mempertanyakan ajaran-ajaran agama yang terkesan bias gender. Dalam beberapa tradisi agama, ditemukan beberapa hal yang terkesan mendeskreditkan (melemahkan) perempuan. Islam yang secara normatif (seperti seharusnya) mengajarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, tidak terlepas dari pemahaman yang bias gender. Hal ini mengundang tanda tanya di kalangan pemeluknya. Adakah kesalahan terletak pada teksnya ataukah pada cara memahaminya.

Dengan kenyataan di atas, dunia ilmu tafsir al-Qur'an akhir-akhir ini semakin berkembang dengan kemunculan mazhab feminisme²⁷ dalam

²⁶ Anis, *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, 45.

²⁷ Gerakan feminisme adalah suatu gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan kedudukannya agar sejajar dengan kaum laki-laki muncul sebagai istilah pada tahun 1880. Sedangkan Mazhab Feminisme dalam Ilmu Afsir; mazhab ini

menanggapi hal tersebut. Para feminis muslim dengan paradigma feminismenya menyatakan bahwa al-Qur'an diwahyukan untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Namun misi keadilan dan kesetaraan yang ada dalam al-Qur'an "terbungkus" dalam pernyataan-pernyataan ayatnya, tidak selamanya secara harfiah menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebaliknya yang secara tersurat menempatkan laki-laki pada posisi superior dibandingkan kaum perempuan. Pernyataan serta pesan keadilan yang implisit dan tertuang dalam ayat-ayat al-Qur'an juga bertambah samar dengan keberadaan tafsir klasik, yang menurut feminis kurang memperhatikan faktor tersebut (secara tidak sadar terabaikan oleh tafsir klasik). Sehingga penafsiran klasik terhadap ayat-ayat tersebut dianggap hanya dan lebih menguntungkan laki-laki.²⁸

Sebagaimana diungkapkan oleh para feminis muslim diantaranya Amina Wadud Muhsin dan Riffat Hassan :

"Meski posisi perempuan dalam Islam begitu terhormat, namun dengan keberadaan tafsiran yang berkembang dan berbeda dengan misi al-Qur'an terhadap status perempuan karena Penafsiran tersebut dikendalikan oleh nilai-nilai patriarkis, maka nilai-nilai ini justru seringkali mengekang norma-norma yang adil dan egaliter yang diperuntukkan untuk kaum perempuan dalam al-Qur'an demi mengekalkan kekuasaan para laki-laki".²⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Amina Wadud Muhsin bahwa ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi selama ini, disebabkan

dengan paradigma feminismenya menyatakan bahwa pada dasarnya agama Islam menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meski, misalnya al-Qur'an menggunakan bahasa (ungkapan) yang kadang-kadang secara literal menunjuk pada struktur yang hirarkis, namun secara moral justru ingin menghilangkan subordinasi yang dialami oleh perempuan pada masa-masa sebelum Islam. Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 1993), 13, https://books.google.co.id/books?id=1MheDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Asghar+Ali+engineer&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjiaS2tvj7AhXlgtgFHbfDABEQ6wF6BAgBEAU#v=onepage&q=Asghar%20Ali%20engineer&f=false.

²⁸ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 32.

²⁹ Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), 55.

oleh pengaruh ideologi (cara berfikir) dan penafsiran al-Qur'an yang dianggap bias patriarki khususnya yang androsentrisme,³⁰ dalam aktivitas penafsiran al-Qur'an serta karya al-Qur'an yang telah menyebabkan munculnya ketidakadilan gender dalam masyarakat.³¹

Dalam al-Qur'an surah al-Nisa': 1, Allah menegaskan bahwa perempuan adalah unsur di antara dua unsur, laki-laki dan perempuan yang mengembangbiakkan manusia. Artinya secara normatif al-Qur'an memihak kepada kesamaan status antara perempuan dan laki-laki. Namun secara kontekstual memang menyatakan adanya kelebihan tertentu laki-laki daripada perempuan. Misalnya pada surat al-Nisa' 34 Allah menyatakan, lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi, dengan mengabaikan konteksnya, melalui penafsiran-penafsiran terhadap surat al-Nisa' para mufasir justru berusaha memberi status lebih unggul bagi laki-laki secara normatif.³² Contoh penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Adzim:

"Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Yakni kaum laki-laki lebih afdol daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah nubuwah hanya diberikan khusus kepada kaum laki-laki demikian pula seorang raja".

Pendapatnya Ini berdasarkan hadits Nabi yang menyatakan:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita".³³

³⁰ Yaitu keterpusatan pada laki-laki, atau rangkaian nilai-nilai budaya dominan yang berdasarkan pada norma laki-laki. Lihat, Maggi Hum, *Ensiklopedia Feminis* (Yogyakarta: Fajar Utama, 2001), 17.

³¹ Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, 10.

³² Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer", *Jurnal Musawa*, 14, no. 2 (2015): 124, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/142-02>.

³³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Q.S. Al-Nisa/ 4: 34, <https://www.KampungSunah.Org.2013>.

Model penafsiran para mufasir tersebut tentu saja merisaukan banyak orang terutama kalangan feminis Muslim. Salah-satunya adalah Amina Wadud yang mengkritik dengan tajam metode para mufasir memahami ayat tersebut semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufasir menggunakan pandangan sosio-teologis mengingat al-Qur'an terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Riffat Hassan juga menilai para mufasir telah mengabaikan aspek linguistik pada kata-kata *qawwamun* ketika menafsirkan ayat 34 surat al-Nisa'. Kritik para feminis Muslim selama ini banyak ditujukan kepada para mufasir klasik Timur Tengah seperti, al-Thabari, al-Zamakhsyari, al-Razi dan lain-lain.³⁴

Tujuan Amina Wadud Muhsin melakukan risetnya tidak lain hanya ingin membuat interpretasi al-Qur'an menjadi punya makna dalam kehidupan kaum wanita dan dalam era modern ini, *'interpretasi'* di sini dimaksudkan sebagai proses peninjauan ulang kata-kata yang terdapat di dalam al-Qur'an dan konteksnya agar bisa dipahami arti yang sebenarnya dari ayat (teks) al-Qur'an tersebut. Setiap interpretasi berusaha menggambarkan maksud dari teks, namun pada saat yang sama ia juga terkadang mengandung 'prior teks'.

Apa yang telah diungkapkan oleh para feminis muslim di antaranya adalah Amina Wadud Muhsin di atas, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam terhadap pemikiran Amina Wadud Muhsin yang berkaitan dengan relasi gender dan bagaimana konsep relasi gender dalam al-Qur'an menurutnya. Yang dimaksud dengan relasi gender disini adalah: hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat sosial yang mana wanita kadang dianggap sebagai makhluk nomor dua dan yang nomor satu hanya laki-laki, bahwa yang paling berhak untuk menjadi seorang pemimpin hanya seorang laki-laki. Berbeda dengan pemikiran Amina Wadud Muhsin bahwasannya kalau ada seorang perempuan yang mempunyai kemampuan dan motivasi yang besar maka

³⁴ Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, 61. .

dia berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Alasan yang membuat peneliti tertarik membahas tema ini adalah; menurut penelitian yang terdahulu Amina Wadud Muhsin ini terolong dalam feminisme yang kontroversial karena beliau mereinterpretasikan ayat al-Qur'an kemudian mengaplikasikannya, salah satu contohnya adalah masalah wanita menjadi imam dalam shalat berjamaah dan khatib yang mana hal itu la praktekkan di Inggris pada tahun 2008, beliau menjadi imam shalat berjamaah dan khatib walaupun disana terdapat banyak laki-laki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan diskripsi di atas, maka pertanyaan besar yang muncul dalam penelitian ini adalah mengapa pemikiran Amina Wadud Muhsin cenderung berbeda dengan penafsiran mainstream umat Islam? Adapun butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah?

1. Bagaimana latar belakang sosio-historis kehidupan Amina Wadud Muhsin?
2. Teori apa yang digunakan Amina Wadud Muhsin dalam menafsirkan ayat-ayat kesetaraan gender?
3. Bagaimana konsep gender dalam al-Qur'an menurut Amina Wadud Muhsin?

C. Batasan Masalah

Agar supaya tidak menjadi luas pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti akan membatasi pembahasan ini pada al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 dan al-Baqarah 282.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam pokok masalah, yaitu:

1. Untuk menjelaskan latar belakang sosio-historis kehidupan Amina Wadud.
2. Untuk mengetahui teori apa yang digunakan Amina Wadud Muhsin dalam menafsirkan ayat-ayat kesetaraan gender.

3. Untuk mengetahui bagaimana konsep relasi gender dalam al-Qur'an menurut Amina Wadud.

E. Studi Relevan

Dalam penelitian ini penulis telah menelusuri beberapa literatur penelitian yang telah dilakukan dalam dunia akademik, penulis menemukan adanya karya akademik yang juga membahas masalah seputar hubungan Laki-laki dan Perempuan walaupun dengan sudut pandang/pendekatan yang berbeda antaranya adalah:

Menurut Adi Iqbal: Pusat-pusat kajian feminisme di Barat menitikberatkan faktor biologis sebagai sumber penindasan terhadap kaum hawa, dan solusi yang mereka tawarkan adalah dengan kekuatan ekonomi. Sementara Wadud dalam kajian gendernya berangkat dari paradigma tauhid dimana laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Dengan pandangan ini, Wadud memahami keadilan gender sebagai refleksi dari keadilan Tuhan bagi semesta alam. Kesetaraan gender baginya juga mencakup kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik bagi kaum perempuan. Inilah tujuan utama dari hak asasi perempuan dan cita-cita umum wanita seluruh dunia.

Kesimpulan yang bisa disarikan dari penelitian Wadud dalam gender ini adalah bahwa praktik bias gender yang terjadi dalam masyarakat muslim tidak ada kaitannya dengan teks al-Qur'an, namun pengaruh dari sistem patriarki yang merupakan produk budaya serta hasil interpretasi para mufasir yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh patriarki tersebut. Oleh karena itu, memahami ayat al-Qur'an tidak cukup dengan mengupas sisi leksikal dan gramatikal saja tetapi harus pula dielaborasi dengan pemahaman mengenai konteks waktu ayat diturunkan dan konteks kekinian.

Selain itu, setiap penafsir harus menghindari subyektifitas yang berlebihan ketika menafsirkan al-Qur'an karena setiap mufasir pasti memiliki prinsip, prejudice dan prakonsepsi yang berbeda-beda. Untuk

sampai kepada obyektivitas yang diharapkan maka mufasir harus melakukan kreasi penafsiran yang sesuai antara nilai dasar al-Qur'an, tuntutan dan fenomena sosial yang ada. Dengan demikian, al-Qur'an bisa menjadi rahmat bagi seluruh umat, masa dan tempat.³⁵

Kesimpulan yang bisa disarikan dari penelitian Wadud dalam gender ini adalah bahwa praktik bias gender yang terjadi dalam masyarakat muslim tidak ada kaitannya dengan teks al-Qur'an, namun pengaruh dari sistem patriarki yang merupakan produk budaya serta hasil interpretasi para mufasir yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh patriarki tersebut. Oleh karena itu, memahami ayat al-Qur'an tidak cukup dengan mengupas sisi leksikal dan gramatikal saja tetapi harus pula dielaborasi dengan pemahaman mengenai konteks waktu ayat diturunkan dan konteks kekinian. Selain itu, setiap penafsir harus menghindari subyektifitas yang berlebihan ketika menafsirkan al-Qur'an karena setiap mufasir pasti memiliki prinsip, prejudice dan prakonsepsi yang berbeda-beda. Untuk sampai kepada obyektivitas yang diharapkan maka mufasir harus melakukan kreasi penafsiran yang sesuai antara nilai dasar al-Qur'an, tuntutan dan fenomena sosial yang ada. Dengan demikian, al-Qur'an bisa menjadi rahmat bagi seluruh umat, masa dan tempat.³⁶

Menurut Samsul Huda: Hal yang paling utama tentang posisi perempuan dalam relasi gender khususnya relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam, adalah diperlukan upaya mempertemukan konsepsi al-Qur'an yang universal dengan merealisasikannya pada aktualitas sosialkultural pada keseluruhan partikularitas Islam. Berbagai asumsi, perspsi, konsepsi dan jawaban sesungguhnya tidak dapat secara serta merta merubah realitas yang telah menjadi ruh kultural dan bersifat partikular dalam masyarakat Islam, terutama dalam memandang hubungan laki-laki dna perempuan. Diperlukan usaha serius dan continue

³⁵ M. Rusydi, "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Al-Qur'an," *Jurnal MIQOT*. VOL XXXVIII NO. 2 , Kalimantan Selatan, 293.

³⁶ M. Rusydi, "Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an menurut amina waddud," Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 293.

dalam memahami perkembangan manusia dan peradaban dengan mengkontekstualisasikannya dengan ajaran Islam, terutama masalah-masalah relasi gender. Dengan demikian akan terbukti ungkapan yang sering didengungkan dalam doktrin Islam sebagai agama yang shalihun likulli zaman wa makan.³⁷

Dari penjelasan Rusydiah dalam karya ilmiahnya dapat dipahami bahwa Ragam *qira'at* adalah bagian dari wahyu sehingga perlu diperhatikan ketika memahami ayat. Varian *qira'at* dapat membantu memahami kandungan ayat secara tematik dan kontekstual. Persoalan ketimpangan gender tidak terlepas dari pemahaman teks al-Qur'an yang dipandang tekstual serta keterpengaruhannya konteks sosialkultural penafsir. Oleh karena itu perlu meninjau ulang ayat gender dengan mempertimbangkan maksud al-Qur'an sejak pertama kali diturunkan. Pada akhirnya Perbedaan *qira'at* telah memberikan kontribusi untuk mengungkap dan memahami hal-hal yang ingin disuarakan oleh ayat-ayat relasi gender.³⁸

Penulis juga menemukan karya ilmiah yang ditulis oleh Ulva Hilyatur Rosida dengan judul: *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Structural Fungsional Talcot Parsons* Beliau mengatkan sebagai berikut: di antara faktor-faktor yang menjadikan penyebab pasangan suami istri ini tetap dalam kehidupan harmonis antara lain adalah faktor agama, pendidikan, sosial dan psikologi.³⁹

³⁷ Samsul Huda, "Posisi Perempuan Dalam Konsep Dan Realitas: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam," *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 2, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020), 86, <https://www.semanticscholar.org/paper/POSISI-PEREMPUAN-DALAM-KONSEP-DAN-REALITAS%3A-tentang-Huda/57dd02b5e7e774d378ac22455e25426d5b47dad6>.

³⁸ Rusydiah, "Peran Teori Qira'at dalam Memahami Ayat-Ayat Relasi Gender," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2020), 96. <https://www.semanticscholar.org/paper/Peran-Teori-Qira%E2%80%99at-dalam-Memahami-Ayat-Ayat-Relasi-Siregar/b0191bcdabacaa2942b95539560db7c6854f314a>

³⁹ Ulva Hilyatur Rosida, "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Structural Fungsional Talcott Parsons,"

Menurut Arriza Qurratu A'yun Pada kedua film bertema Islam ini, relasi gender antara tokoh utama perempuan dengan tokoh laki-laki sebagai ayah, suami, maupun kakak lakilakinya, berakhir dengan kesepakatan bersama. Tokoh perempuan dalam film berhasil memperjuangkan hak-haknya untuk dapat dihargai dan mendapat dukungan atas pilihannya. Perempuan Berkalung Sorban, Anisa berhasil memperjuangkan haknya, mampu melawan penindasan terhadap kaum laki-laki yang membuat posisi perempuan termarginalkan. Anisa mendapatkan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan pengalaman bekerja di luar pondoknya dan mengajarkan berbagai pengetahuan umum selain keagamaan dalam pondok. Yakni dengan didirikannya perpustakaan dalam pondok sebagai awal masuknya ide-ide pembaharuan di pesantren salafiyah tersebut. Dan dalam film Hijab, tokoh utama wanita mampu memperjuangkan haknya untuk bisa kembali menjadi perempuan yang mandiri, tidak bergantung pada pemberian suami dalam hal materi. Memiliki pekerjaan berupa bisnis online, yang bertujuan membantu pemasukan ekonomi rumah tangganya. Namun bentuk-bentuk perjuangan para tokoh wanita dalam meraih hak yang sama dengan kaum laki-laki pada kedua film ini, tidak lepas dari koridor agama. Bagaimanapun kesetaraan yang telah diperoleh, laki-laki tetap pemimpin bagi kaum perempuan. relasi gender yang terjalin pada akhirnya yang terbaik adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, tetap menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga. Dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan, demi kebaikan dalam rumah tangga masing-masing.⁴⁰

Yang ditulis oleh Indra Wahyu Safitri dengan judul: *Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Di Karang Jengkol Kutasari Purbalingga Perspektif*

(Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), 13, <http://etheses.uin-malang.ac.id/19867/>.

⁴⁰ Arriza Qurratu A'yun, "Relasi Gender Dalam Film-Film Bertema Islam," *Journal of Art, Design and Medi*, UIN Sunan Ampel Surabaya (2020), 6. <https://www.semanticscholar.org/paper/Relasi-Gender-Dalam-Film-Film-Bertema-Islam-A%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2yun/ee30f176c176707642a234d62ad3ce71620b9592>

Kompilasi Hukum Islam, Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pasangan suami istri di Karang jengkol melakukan peran public dan domestic sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dimana dari 20 suami yang telah diwawancarai, terdapat empat suami yang melakukan peran ganda, kemudian empat suami melakukan peran terbalik dan adapun yang 12 suami melakukan peran tunggal. Sedangkan para istri yang telah diwawancarai sebanyak 20 orang tadi, terdapat 16 istri yang melakukan peran ganda, kemudian satu orang yang melakukan peran terbalik dan tiga orang istri yang melakukan peran tunggal.⁴¹

menurut Fatimah Zuhrah dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan antara kedudukan suami dan istri. Mereka mempunyai kedudukan yang sama atas pasangan mereka masing-masing. Ia juga mengatakan bahwa hubungan antara suami dan istri itu bersifat sejajar.⁴²

Relasi gender dalam keluarga karir dapat dibangun melalui kemitraan gender (*gender partnership*) yang setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja, baik dalam ranah public, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam keluarga, maka dapat terwujud kesejahteraan keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.⁴³

Menurut Luluk masrurah dkk, *dirasah islamiyah* khususnya dibidang keilmuan tafsir mengalami kemajuan dan berkembang seiring dengan pola kehidupan yang kian modern, salah satu topik yang menjadi perbincangan yaitu kesetaraan gender. Posisi perempuan yang selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik semata, hal ini seolah menjadi kewajiban agama

⁴¹ Indra Wahyu Safitri, "Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Di Karang Jengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam," (Tesis, Purwokerto, 2018), 9.

⁴² Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim, 177, <https://core.ac.uk/download/pdf/295324407.pdf>.

⁴³ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Kedilan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Palastren*, Pascasarjana STAIN Kudus, no. 1 (2018): 31, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/932>.

yang harus dilaksanakan sebagaimana wajibnya mengerjakan kewajiban yang dianggap berdosa jika ditinggalkan. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik yang bebas mengembangkan dan mengasah minat dan bakat untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan penelitian ini sesuai dengan kegelisahan para kaum wanitayang menawarkan model pembacaan baru terhadap pemikiran dalam memahami konsep feminisme yang digagas oleh M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah. yang memiliki pemahaman bagaimana merasionalkan tentang perbedaan Qudrati dan persamaam hak gender, serta memahami makna feminisme dan menganalisis secara epistemologi hermeneutis model pemikiran M.Quraish Shihab tentang Feminisme. Hasil penelitian ini memberi simpulan tentang adanya ruang kesejajaran antara laki laki dan perempuan dalam memperoleh hak dalam kehidupan, dari mulai hak pendidikan, politik, juga agama. perbedaan biologis bukan menjadi alasan untuk membedakan hak dan juga kewajiban, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan memang sudah menjadi kodrat yang termaktub dalam al-Qur'an namun Tidak menjadi perbedaan terhadap potensi yang diberikan Allah kepada manusia.⁴⁴

F. Kerangka Teori

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini maka peneliti menggunakan pendekatan Teori double movementnya Fazlur Rahman. Teori *double movement* Fazlur Rahman tidak terlepas dari bacaannya terhadap hermeneutika barat ataupun klasik yang dipelajarinya. Baik hermeneutika barat atau klasik sama-sama memberikan kontribusi besar pada metode penafsirannya yang lebih dikenal dengan teori *double movement* (gerakan ganda).

Diskursus hermeneutika di atas menjadi penting bagi pemikiran hermeneutika Rahman sehingga mengantarkannya pada metode

⁴⁴ Luluk Masruroh dkk, "Perbedaan Qudrati Dan Persamaan Hak Gender Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 75.

pemikiran yang khas dan berbeda dari pemikir muslim lainnya. Menurut Fazlur Rahman, yang dikutip oleh Ghufron, ijtihad adalah upaya memahami makna suatu teks di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah suatu aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara lain sedemikian rupa sehingga situasi baru dapat dicakup ke dalamnya dengan suatu solusi baru.⁴⁵

Dari definisi inilah lalu Fazlur Rahman merangkai kerja ijtihadnya menjadi 3 langkah sebagai upaya pembaharuan hukum Islam, yaitu:

1. Memahami teks dalam keutuhan konteks di masa lampau
2. Memahami situasi baru yang terjadi sekarang
3. Mengubah atau mencocokkan aturan-aturan hukum baru dan lama yang terkandung dalam teks sebagai upaya pembaharuan hukum Islam

Kerja ijtihad yang diusung Fazlur Rahman di atas mengantarkannya pada suatu teori hukum Islam yang dikenal dengan double movement (gerakan ganda).⁴⁶

1. Gerakan Pertama

Gerakan pertama ini terdiri dari dua langkah, yaitu:

- a. Memahami makna teks dengan cara mengkaji secara spesifik sosio historis sebuah teks serta mengkaji situasi keseluruhan kehidupan masyarakat arab pada saat Islam datang khususnya di mekkah dan sekitarnya.
- b. menyaring dan meresponnya dari makna teks (pada langkah pertama) dan mengungkapkannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial. Ungkapan ini bisa disaring dari teks-teks spesifik dengan melihat ('illat hukum). Illat hukum versi Fazlur Rahman

⁴⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 148.

⁴⁶ Holilur Rohman, "Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman," *AL-HUKMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 07. 02. 2017 UIN Sunan Ampel Surabaya. 265.

dikembangkan menjadi sebuah upaya menetapkan prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam hukum dan untuk menetapkan tujuan moral sosial yang terkandung dalam legislasi al-Qur'an dan sunnah. Dalam literatur usul fiqh disebut dengan maqasid al-shari'ah.

2. Gerakan Kedua

Gerakan kedua adalah upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan al-Qur'an atau sunnah yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama, terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang ini.⁴⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Bagian ini akan menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini akan diselesaikan dan jenis penelitian yang akan ditempuh. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, karena itu sumber data dalam penelitian ini adalah data literatur, dokumentasi atau berbagai sumber tertulis lainnya seperti buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen, ataupun berbagai artikel lainnya yang mendukung untuk pengembangan dalam bahasan ini.

Bagian ini juga akan menerangkan bagaimana penelitian ini akan diselesaikan oleh peneliti. Metodologi penelitian adalah ilmu atau sistem yang digunakan dalam melakukan penelitian⁴⁸ alat untuk mencapai tujuan pokok dalam penelitian.⁴⁹ Dengan demikian, siapa saja yang hendak melakukan penelitian harus menggunakan metodologi penelitian untuk menjawab permasalahan dalam kajian yang sedang diteliti.

Metodologi penelitian harus mengikuti metode ilmiah, maksudnya penelitian harus dilakukan secara sistematis dan prosedural. Tahapan-tahapan yang biasanya dilewati dalam penelitian adalah: pertama, pemilihan dan analisis masalah penelitian; kedua, penentuan strategi pemecahan masalah atau penentuan metodologi penelitian yang akan

⁴⁷ Holilur Rohman, "Reinterpretasi Konsep Mahram, 265.

⁴⁸ Firdaus Fakhry Zamza, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 90.

⁴⁹ Rusmanto, "Konsep al-Qur'an Tentang Kualitas Hidup Manusia Sebagai Seorang Khalifah dan Maslahatnya Terhadap Makhluq Lainnya," (Tesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), 46, <http://repository.uinjambi.ac.id/4760/>.

digunakan; ketiga, pengumpulan data; keempat, pengolahan, analisis dan interpretasi data dan; kelima, penyusunan lapor penelitian.⁵⁰

Penelitian ilmiah ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini berusaha mengumpulkan data penelitian dari literatur dan teks sebagai objek utama analisisnya.⁵¹ Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku (kitab-kitab), artikel-artikel, internet, jurnal, makalah, atau dokumen-dokumen yang berhubungan terhadap pembahasan, baik referensi yang langsung mengarah kepada penelitian ataupun yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan metode secara tematik adalah seabgai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*-nya.
- d. Memahami korelasi aya-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang am (umum) dan yang khash (khusus), mutlaq dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.
- h. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkannya.⁵²

2. Jenis Data

⁵⁰ Rusmanto, 'Konsep al-Qur'an,' 46.

⁵¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

⁵² Rusmanto, "Konsep Al-Qur'an," 48.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar.⁵³ Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, serta dokumen.

- a. Kata-kata dan tindakan, merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dapat digunakan dengan pengamatan dan wawancara dengan mengamati setting dan mewawancarai informan terkait masalah penelitian. Sumber data ini dapat dicatat dengan catatan tertulis atau melalui rekaman video, rekaman tape, atau pengambilan foto.
- b. Dokumentasi merupakan data tambahan untuk mendukung data utama. Dokumentasi didapatkan dari melihat, mendengar, dan bertanya. Dokumentasi merupakan sumber data tertulis, seperti buku, majalah, arsip, dan sebagainya.⁵⁴

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan studi dokumen. Studi yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal, artikel, surat, arsip, foto, dan lain-lain.

Berkenaan dengan itu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

⁵³ Rusmanto, "Konsep al-Qur'an," 50.

⁵⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 118.

- b. Memilih bahan pustaka untuk dijadikan sebagai sumber primer dan sekunder pada penelitian.
- c. Membaca dan menelaah bahan-bahan pustaka yang telah dipilih.
- d. Mencatat isi dari bahan pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan.
- e. Menerjemahkan bahan pustaka yang diperoleh dari kitab-kitab yang tidak berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Mengelompokkan data dari bahan pustaka yang merujuk pada rumusan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.⁵⁵

Penulis menggunakan teknik deskriptif-analitis dalam penelitian ini. Deskriptif maksudnya suatu metode untuk memaparkan masalah yang ada berdasarkan data-data, menganalisis, dan kemudian menginterpretasikan.⁵⁶ Sedangkan analitis adalah penjelasan apa adanya melalui pembendaharaan kosa kata peneliti.⁵⁷ Jadi yang dimaksud dengan deskriptif-analitis adalah suatu usaha untuk memaparkan secara apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara membahasakannya dengan bahasa peneliti.

Penulisan penelitian ini dirancang secara sederhana dengan mengacu pada pedoman penulisan Skripsi, Tesis, di Sertasi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi.

⁵⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian*, 136.

⁵⁶ Cholid Nurbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 44.

⁵⁷ Hamka Hasan, *Metodologi Penelitian Tasir Hadis* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 40.

5. Verifikasi Data

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak memulai proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari maksud dari setiap data yang dikumpulkan. Mengambil keputusan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Alam Kubur dan Seluk Beluknya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Abidin, Minal. "Pergeseran Paradigma Tafsir Perempuan dalam konteks Keindonesiaan Kontemporer," *Jurnal Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, edisi II, (2005): 45., <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/3376>.
- Adiba, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal INSPIRASI*, VOL. 1, NO. 1, (Januari-Juni, 2017): 175, <Http://Repository.Undaris.Ac.Id/680/1/STRUKTURAL%20FUNGSIONALROBERT%20K.%20MERTON%20Aplikasinya%20dalam%20Kehidupan%20Keluarga.Pdf>.
- Al-Ma'wasyaraji, Syaridah dan Ahmad al-Qallas. *Sorga Yang Dijanjikan*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1989.
- Al-Qaththan, Manna', *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*, T.K. Mansyurat al-Ashr al-Hadits, 1973.
- Al-Qosimi, Muhammad Jamaluddin. *Tafsir Al-Qasimi Mahasinu Ta'wil* Jilid 14, 206.
- Anis, Abdussami', *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Ashabuni, Ali. *Tafsir Ayat Ahkam* Jilid 3, Terj Mua'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin. *Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* Jilid 1, terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir "Aqidah, Syari'ah, Manhaj"* Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa, 2005.

Bahraesy, Salim dan Saed Bahraesy. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 7. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992.

Christiani, Lintang Citra. "Pembagian Kerja Secara Seksual Dan Peran Gender Dalam Buku Pelajaran SD," *JURNAL INTERAKSI*, VOL. 4, NO. 1, (Januari 2015): 15, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/9731>.

Engineer, Asgar Ali. *Islam dan Pembebasan*, terjemahan oleh Hairus Salim. Yogyakarta: LKiS, 1993. https://books.google.co.id/books?id=bgYREAAQBAJ&pg=PA52&dq=asghar+ali+engineer+hak+hak+perempuan+dalam+islam&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiM8ZaXuPj7AhWI_3MBHahHAWkQ6wF6BAgFEAU#v=onepage&q=asghar%20ali%20engineer%20hak%20hak%20perempuan%20dalam%20islam&f=false.

Engineer, Asgar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994. https://books.google.co.id/books?id=1MheDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Asghar+Ali+engineer&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjiaS2tvj7AhXlgtgFHbfDABEQ6wF6BAgBEAU#v=onepage&q=Asghar%20Ali%20engineer&f=false.

Fahmi, Muhammad dan Hanik Yuni Alfiyah. "Nalar Pendidikan Feminis Dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Wadud," *Tabyin Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019): 17. <https://e-journal.staiiu.ac.id/index.php/tabyin/article/download/17/9>.

Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Fuad, Muhammad 'Abd al-Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaddz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum islam", *jurnal SAWWA* 8, no. 2 (2013).): 362. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/662>.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Juz 15-16*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hassan, A. *Tafsir al-Furqan*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, 1978.
- Halimuddin. *Kehidupan di Surga Jannatun Na'im*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Hamdani, Faisal M. *Metode Hermeneutika M. Shahrur dalam Memahami Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum*. Jakarta: GP. Press, 2012.
- Hasan, Riffat. *Women's and Men's liberation: Testimonies of spirit*. New York: Greenwood press, 1999.
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2010.
- Huda, H. M. Dimyati. *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender "Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya"*. Bandung: Cendikia Press, 2020.
- Hum, Maggi, *Ensiklopedia Feminis*. Yogyakarta: Fajar Utama, 2001.
- Ilhamuddin, "Islam dan Kesetaraan Gender: Hubungan Pengoptimalisasi Potensi Kaum Perempuan Indonesia Menurut Ajaran Islam," *Padang*, Juni 5, 2023, <https://Sumbar.Kemenag.Go.Id/V2/Post/2055/Islam-Dan-Kesetaraan-Gender-Hubungan-Pengoptimalisasi->.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan*. Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Joslyn, W.O. Danfort. androgen-induced social dominance in infant female rhesus monkey, *journal of child psychology and psychiatry*, V. 14, Issu. 2 (1973): 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1469-7610.1973.tb01181.x>.

Karnaji. "Perkosaan Anak Perempuan Pelaku dan Pola Kejadian," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 30, No. 1, (2017) 76, <https://media.neliti.com/media/publications/148726-ID-perkosaan-anak-perempuan-pelaku-dan-pola.pdf>.

Kartini, Ade dan Asep Maulana. "Redefinisi Gender dan Seks," *AN-NISA Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 12, No. 2 (Oktober 2019): 224. <https://media.neliti.com/media/publications/340195-redefinisi-gender-dan-seks-98b0f93a.pdf>.

Katsir, Ibnu. *al-bidayah khalqil kaun*. Kairo: Darul Basyir, 1993.

Lajnah Pentashihan al-Qur'an, *Kedudukan Dan Perempuan*. Lajnah Pentashihan al-Qur'an, Jakarta: 2009.

Manzur, Ibnu. *Lisanul 'Arabi*. Lebanon: Beirut, 1990.

Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di Dalam al-Qur'an*, Terjemahan oleh Yaziar Radianti. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Muhsin, Amina wadud. *Qur'an menurut perempuan; membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, Terjemahan oleh Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Smesta, 2006.

Hamka, Hasan. *Metodologi Penelitian Tasir Hadis*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender," *Jurnal Civis*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2007): 75, <https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Civics/Article/View/6032/5221>.

M.B Fuad, "Pengarustamaan Gender Dalam Perumusan Undang-Undang," (Tesis, Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 40.

Millet, Kate. *Sexual Politics* (New York: Doubleday & Co, 1970), 187.

Mubin, Nurul. *Misteri Bidadari Surga*. Yogyakarta: Diva Press, 2007.

Muhammad, Bin Abdullah. *Tafsir Ibn Katsir Jilid 2*, , terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Syafi', 2003.

Muhammad, Abdullah Bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Muhlisin, Taufik dan Sofian. "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Di Tinjau Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282". *Jurnal Syarikah* Vol 1 No.1, 2015, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Bogor, 38.
<file:///C:/Users/User/Downloads/unidajump2019,+Hutang+Piutang+dalam+Transaksi+Tawarruq+Ditinjau+dari+Perspektif+AL+Quran+Surat+Al+Baqarah+Ayat+282.pdf>.

Muhammad, Jalaluddin dan Jalaluddin Abdurrahman. *Tafsir Imamaini Jalalain*. Dar Ibnu Katsir. 2001.

Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an and women*, Terj, Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, terj. Hamzawi (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984).

Musthofa, Bisri. *Tafsir al-Ibriz LiMa'rifati Tafsir al-Qur'an al-Aziz*, Juz 21. Kudus: Menara, 1922.

Muslihin, "Biografi Amina Wadud Muhsin," Juni 2, 2023, <http://www.Referensimakalah.Com.2012/12/biografi-amina-wadud.Html>.

Mustaqim, Abdul dan Sairon Syamsuddin. *Studi al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002.

Myarti D. Artaria, "Dasar Biologis Variasi Jenis Kelamin, Gender Dan Orientasi Seksual," *Jurnal Bio Kultur*, Vol. v, No. 2 (Desember 2016): 159. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-bk799d5debeefull.pdf>.

M. Fachry, "Jumatn Amina Wadud Manipulasi Hadits ala Feminisme," Januari, 1, 2013, <https://www.arahmah.id/jumatn-amina-wadud-manipulasi-hadits-ala-feminisme/>.

M. F. Abdul Baqi, *al-Mu'jam mufahras li alfazi al-qur'an*. kairo: darul hadits, 1996.

- Nurbuko Cholid dkk, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nurhilaliati, dan Nur Muhammad. *Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Rumah Tangga analisis naskah khtbah nikah penghulu di kota mataram*. NTB: Lembaga Penelitian IAIN Mataram, 2011.
- Nursi, Bediuzzaman Said. *Misteri Kebangkitan Dan Kehidupan Setelah Mati*. Semarang: Erlangga, 2011.
- Nurul. "Pemikiran feminisme amina wadud (Tafsir Feminis Atas Al-Qur'an)," *Malang*, Juni 2, 2023, <https://nurulzainab.blogspot.com/2012/02/pemikiran-feminisme-amina-wadud-tafsir.html>.
- Rahmawaty, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Kedilan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Palastren*, Pascasarjana STAIN Kudus 8, no. 1 (2018): 31. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/932>.
- Ramdhani. "Khalifah dan Maslahatnya Terhadap Makhluk Lainnya," Tesis., Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.
- Robika, Siti. "Pergeseran Paradigma Tafsir al-Qur'an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19, No. 1, 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/3376>
- Rosida, Ulva Hilyatur. "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Structural Fungsional Talcott Parsons," Tesis., UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020. 13. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19867/>.
- Rusmanto, "Konsep al-Qur'an Tentang Kualitas Hidup Manusia Sebagai Seorang Khalifah dan Maslahatnya Terhadap Makhluk Lainnya," Tesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/4760/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Safira, Tazkia. "Gender Dan Seksualitas Dalam Kacamata Male Gaze :Analisis Seniotika Film *The Favourite*." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Safitri, Indra Wahyu. "Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Di Karang Jengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam," Tesis., Purwokerto, 2018. 177. <https://core.ac.uk/download/pdf/295324407.pdf>.

Setiawan, Cahaya Edi. "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga, "*Zawiyah jurnal pemikiran islam*, Yogyakarta: 2017" 78, <https://www.scribd.com/document/450937271/Pemikiran-kesetaraan-gender-dan-feminisme-amina-wadud-pdf>.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, Sahabudin dan M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lintera Hati, 2017.

Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007.

Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013.

Susanti, Novi. "Potret Orang Tua Tunggal (Singgel Parent)," (Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), 55.

Potensi-Kaum-Perempuan-Indonesia-Menurut-Ajaran-Islam.Html.

Syafi'I, Imam. "Gender Mainstreaming Analisa Metodologi Studi Gender Pemikiran Hamid Abu Zayd dan Amina Wadud," *Jurnal Vicratina*, Vol. 01, No. 2 (Surabaya 2017): 15. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/264>

Syayuthi, Jalaluddin dan al-Mahally Ahmad Ibn Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*. Terjemah Tafsir Jalalain versi 2.0 by Dani Hidayat. myface-online.blogspot.com, Ebook-20100119.

Tausikal, Muhammad abduh. *sebaik-baik haarta di tangan orang sholih*, juni 9, 2023, HR. Ahmad 4/197. Sumber <https://rumaysho.com/1129-sebaik-baik-harta-di-tangan-orang-yang-sholih.html>.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Kender Prespektif al-Qur'an*. Jakarta selatan: paramadina.

Umar, M. Ali Chasan. *Calon-Calon Ahi Syurga dan Ahli Neraka*. Semarang: Cv. Toha Putra, 1980.

Umar, Nasaruddin. *Argumen kesetaraan gender perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Umar, Nasaruddin. "Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci," *Jurnal Musawa*, vol. 5, no. 1, (1995): 16, https://www.researchgate.net/publication/332377622_Teologi_Menstruasi_Antara_Mitologi_dan_Kitab_Suci/fulltext/5cb092baa6fdcc1d498ea92a/Teologi-Menstruasi-Antara-Mitologi-dan-Kitab-Suci.pdf.

Wadud, Amina. *Qur'an and Women: Rerading the Sacred Text from a Women's Prespective*. New York: Oxford University Press, 1999.

Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad: Women's Reformin Islam*. England: One World Oxford, 2006.

Zainab, Nurul. "Pemikiran Feminisme Amina Wadud," Juni, 3, (malang), <http://nurulzainab.blogspot.com/2012/02/pemikiran-feminisme-amina-wadud-Tafsir.html>.

Zamza, Firdaus Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhrah, Fatimah. "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep al-Qur'an: Analisis Tafsir Mauduiy," *Jurnal Analytica UINSU* 2, no. 1 (2013): 90, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/402>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi